

UNDERWRITING PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS PADA ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BENGKULU)

Muhammad Ilham, Asasriwarni, Fitri Yeni Dalil

Kantor Kementerian Agama Bengkulu Utara,
Jl. Prof. M. Yamin SH, No. 40 Kelurahan Gunung Alam, Kec. Arga Makmur, Bengkulu Utara
IAIN Batusangkar
e-mail : muhammadilham95@gmail.com

Abstract: *The problems discussed in this paper are underwriting in sharia life insurance case studies on the Takaful insurance Bengkulu family branch. The aim is to find out the implementation of underwriting, factors that are considered underwriters, and how Maqasid sharia views on underwriting implementation at the Bengkulu Branch Family Takaful Insurance. The method used is descriptive qualitative analysis. In this case the writer describes the data the author gets from interviews and documentation from primary data sources and secondary data, while the data analysis techniques used are inductive analysis techniques by taking keywords from the results of interviews, then making narratives with easy-to-understand relationship patterns, then steps finally verify and draw conclusions from the results of the study. Based on the research that the author did in the Bengkulu Branch Family Takaful Insurance, it can be concluded that underwriting starts from field underwriting, verification of file and application data, collecting additional information, assessing risk, and underwriting decisions. Types of decisions, namely; insurance is accepted standard, insurance is accepted substandard, insurance is postponed, and insurance is refused. Then the factors that are considered by the underwriter in selecting risk include medical and non-medical factors. Maqasid sharia's view of underwriting is the first protection of the soul (Hifz al-Nafs). The legal objectives of underwriting are so that the risks are relatively homogeneous from certain groups of participants in order to provide a risk sharing scheme that is proportional, fair and affordable to fellow policyholders against the risks that will be experienced. Second protection of property (Hifz al-Maal) The legal objective of underwriting is that the relatively large risks are offset by large savings and savings funds, in order to provide a risk sharing scheme that is proportional, fair and affordable to fellow policyholders and also provide space for companies to manage the premium funds on productive roads which are certainly in accordance with Islamic principles*

Keyword: *underwriting, Sharia life insurance, Maqashid syari'ah*

PENDAHULUAN

Manusia dengan segala macam cara berusaha untuk dapat mencari jalan keluar jika terjadi masalah dalam

kegiatan ekonomi. Sebagai makhluk yang selalu berkembang manusia pasti mengembangkan upaya-upaya memperkecil terjadinya resiko,

manusia tetap tidak bisa meramalkan kapan dan pada siapa resiko itu akan terjadi. Namun sebagai umat Islam, tentu kita harus berpegang pada hukum agama kita.

Salah satu persoalan didalam dunia Islam masa kini dalam bidang ekonomi adalah Asuransi. Asuransi dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*at ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat (Rezky Kun A, 2015 : 11).

Prinsip utama dari asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala birri wa al-taqwa*. Prinsip ini menjadikan para anggota asuransi sebagai keluarga besar yang satu dan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Dalam asuransi mengandung semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu antar sesama, serta belum ditemukannya *gharar*, *maysir*, ataupun *dzalim* didalamnya, inilah yang menjadi dasar mengapa Islam perlu mengembangkan keberadaan asuransi menurut hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS AL-Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : ". . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Pada dasarnya asuransi syari'ah terbagi atas 2 bagian besar: yaitu pertama ialah asuransi yang bersifat umum (*general insurance*) yang meliputi semua harta benda untuk menjadi objek yang akan ditanggung, kemudian yang kedua ialah asuransi jiwa (*life insurnace*) yang meliputi jiwa raganya seseorang manusia untuk menjadi objek yang akan di tanggung.

Menurut Heri Sadarsono (2004 : 235) Asuransi jiwa syari'ah yaitu jenis asuransi syari'ah yang khusus mengelola resiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah dan perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang.

Dalam kegiatan bisnis asuransi khususnya asuransi jiwa segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan dimasa mendatang yang

belum pasti terjadi atas sebuah resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi sesuatu yang akan datang tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang tidak akan terjadi dimasa mendatang itu belum jelas realitanya. Ini dikarenakan kenyataan dari kehidupan manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Seseorang tidak akan dapat memastikan apakah dia masih hidup atau dalam keadaan sehat dimasa yang akan datang atau juga apakah keadaan harta seseorang akan tetap terhindar dari musibah atau bencana.

Dalam operasional asuransi jiwa syariah yang sebenarnya terjadi ialah saling bertanggung jawab, melindungi dan untuk membantu diantara peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan dari para peserta asuransi untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan bantuan kepada yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian. Adapun proses yang harus dilewati seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan salah satunya ialah *underwriting* (Permata Hastuti, 2016 : 18).

Underwriting menurut pengertian asuransi jiwa ialah proses penaksiran dan klasifikasi mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan pengajuan asuransi calon peserta akan diterima atau ditolak. Mortalitas merupakan jumlah kejadian meninggal diantara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas merupakan jumlah kejadian penyakit diantara sekelompok orang tertentu. Pada asuransi syari'ah prinsip *underwriting* sama dengan asuransi konvensional. Namun dalam asuransi syari'ah, untuk menyeleksi resiko secara implisit tergabung dua elemen penting yaitu, seleksi dan pengklasifikasian. Penekanan utama pada *underwriting* syari'ah bersifat *wasathon* (tengah-tengah) yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan (Abdullah, 2006 : 57).

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyatakan bahwa Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman *underwriting* untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi

risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum (pasal 34 POJK No 69/POJK.05/2016). Artinya mengenai pedoman *underwriting* OJK mengizinkan untuk di kendalikan penuh oleh perusahaan asuransi masing-masing.

Dalam melakukan proses *underwriting* terdapat 3 konsep penting bagi perusahaan. Pertama, kemungkinan akan menderita kerugian, kondisi yang seperti ini diramalkan berdasarkan pada apa yang telah terjadi dimasa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidak ada kepastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak objek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran resiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

Banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh *underwriter* demi kemaslahatan para pemegang polis dan kemaslahatan bagi kelancaran keuangan perusahaan asuransi. Untuk itu dalam seleksi resiko tersebut *underwriter* perlu hati-hati dalam menjaring para calon penegang polis tetapi tidak mengenyampingkan

prinsip tolong-menolong dalam asuransi. Salah satu yang dapat dilakukan oleh *underwriter* ialah dengan pendekatan *maqashid syari'ah*.

Seiring berkembangnya zaman, ilmu *maqashid syari'ah* kini telah banyak digunakan sebagai acuan dalam sebuah permasalahan atau isu-isu masa kini. Para ulama ushul fikih juga telah bersepakat bahwa pengetahuan *maqashid syari'ah* menjadi hal utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman.

Maqashid syari'ah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari'ah. Namun juga sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan lebih dari itu, *maqashid syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syari'ah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syari'ah kontemporer.

Berdasarkan wawancara awal penulis pada Asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu, bahwa ada beberapa prosedur yang dilewati sebelum menjadi bertanggung untuk kemudian memberikan

pertanggung jawaban asuransi sesuai dengan yang diinginkan. Prosedur tersebut dimulai sewaktu calon pemegang polis mengisi surat permohonan untuk menjadi pihak yang ditanggung. Dalam prosedur ini calon pemegang polis mengisi data pribadi, kemudian para agen memprediksi kelas resiko yang akan diterima. Kemudian tahap berikutnya verifikasi berkas dan data aplikasi. Setelah itu aplikasi dikirim ke kantor pusat, aplikasi permohonan di periksa, diverifikasi, dan di seleksi. Sebelum di taksir oleh *underwriter* kantor pusat. Setelah itu apabila dinilai kurang maka dikumpulkanlah informasi tambahan mengenai kondisi calon pemegang polis. Informasi tambahan bisa dengan laporan pemeriksaan kesehatan, keterangan dokter pribadi, dan keterangan agen terhadap kondisi calon pemegang polis. Kemudian dilanjutkan dengan penggolongan resiko, penggolongan resiko dilakukan untuk memproses klasifikasi calon peserta yang memiliki tingkat resiko yang sama. Setelah itu, barulah keputusan dari *underwriting*. Pada seleksi resiko terdapat dua kemungkinan yaitu memenuhi ketentuan polis atau tidak memenuhi ketentuan polis. Apabila kondisi calon peserta tidak dibawah ketentuan polis maka diberlakukan premi standar.

Apabila kondisi calon peserta dibawah ketentuan polis, maka ada 2 pilihan. Yang pertama calon peserta ditolak kemudian pilihan kedua jumlah premi ditambahkan, sehingga jumlah premi pun berbeda dengan peserta lainnya. (Arif, wawancara pra-riset, 05 September 2018).

Inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Asuransi Jiwa Syari'ah yang secara khusus ingin dilakukan pada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu, karena perusahaan tersebut selektif dalam melakukan *underwriting* dan perusahaan tersebut secara kelembagaan khusus menangani operasional secara sistem syari'ah tidak bercampur dengan sistem konvensional.

Penulis juga mewawancarai salah seorang calon pemegang polis yang awalnya ingin bergabung dengan asuransi takaful keluarga cabang Bengkulu. Beliau pensiunan BUMN yang umurnya kurang lebih 57 tahun. Karena faktor umur tersebut banyak syarat yang beliau terima untuk bergabung dalam asuransi tersebut, singkat cerita akhirnya calon pemegang polis tersebut membatalkan untuk bergabung pada asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu dan pindah ke perusahaan asuransi

lain karena ketatnya proses *underwriting* pada asuransi takaful keluarga cabang Bengkulu tersebut (Asep, wawancara pra-riset, 06 september 2018).

Mengingat resiko yang ada pada calon peserta yang menjadi tolak ukur diterima atau tidak nya suatu permohonan asuransi, maka di sini proses *underwriting* sangatlah penting. Berdasarkan penggolongan dan penaksiran tingkat resiko tersebut, di dalam *underwriting* perusahaan berhak memutuskan menerima atau tidak resiko-resiko tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menganalisis resiko-resiko apa saja yang ada pada calon tertanggung sesuai prosedur yang berlaku. Namun dalam proses *underwriting* yang terjadi terdapat penyimpangan atas ketentuan yang berlaku terhadap prinsip asuransi jiwa syariah yaitu dalam penyeleksian resiko pihak asuransi jiwa syariah ini tidak mengutamakan prinsip tolong menolong dan saling melindungi dimana jika perusahaan menilai resiko tersebut terlalu besar maka permohonan asuransi nya tidak bisa di *cover*. Perusahaan Asuransi secara langsung menolak calon tertanggung atau nasabah yang tidak lolos seleksi resiko dikarenakan calon tertanggung atau nasabah ini kurang mampu dan dianggap tidak cocok untuk

mengambil polis asuransi karena pihak perusahaan mempunyai kriteria tertentu untuk menerima nasabah mulai dari segi umur, pekerjaan bahkan riwayat keluarga. Tolong menolong yang terjadi di perusahaan asuransi jiwa syari'ah yaitu tolong menolong yang ada timbal balik nya dimana peserta membayarkan premi kepada pihak perusahaan kemudian pihak perusahaan akan memberikan jaminan jika terjadi musibah nantinya dengan mengajukan klaim. Sedangkan tolong menolong dalam Islam itu tanpa terkecuali dalam berbuat kebajikan, kita di anjurkan untuk menolong terhadap orang yang membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul *Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi kasus pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)*" . Sedangkan yang menjadi rumusan dalam masalah ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam

menyeleksi resiko pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

3. Bagaimana pandangan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu?

KAJIAN PUSTAKA

Asuransi Jiwa Syari'ah

Menurut Gamela Dewi (2004 : 139) asuransi jiwa syari'ah adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi.

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko hari tua, dan resiko kecelakaan. Usaha perasuransian adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa.

Adapun yang menjadi landasan hukum asuransi jiwa syari'ah

terdapat dalam Surah Ali Imran [3] : 145 dan 185

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّعَاتِهَا...

Artinya : "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. . ."

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ... ١٨٥

" Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. . . "

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa kematian (*ajal*) adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa, termasuk di dalamnya manusia

Adapun bentuk - bentuk dari asuransi jiwa syari'ah antara lain (Warkum Sumitro, 1996 : 171-172) :

- Asuransi Jiwa Berencana (Takaful Berencana)
- Asuransi Jiwa Pembiayaan (Takaful Pembiayaan)
- Asuransi Jiwa Pendidikan (Takaful Pendidikan)
- Asuransi jiwa Dana Haji (Takaful Dana Haji)
- Asurnasi Jiwa Berjangka (Takaful Berjangka)
- Asuransi Jiwa Kesehatan (Takaful Kesehatan)
- Asuransi jiwa perjalanan haji dan umrah (Takaful perjalanan haji dan umrah)

h. Asuransi jiwa wisata dan perjalanan (Takaful wisata dan perjalanan).

Underwriting Dalam Asuranasi Jiwa Syariah

Underwriting menurut asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas (tingkat kematian) atau morbidity (tingkat kesehatan) calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta (Abdullah Amrin, 2006 : 103).

Konsep dasar *underwriting* syariah adalah memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil di antara peserta asuransi yang relative homogen. Melalui asuransi syariah diharapkan para peserta saling tolong menolong satu sama lain dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual maka semua peserta akan dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Seorang *underwriter* adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi *underwriter* harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi.

Tujuan utama *underwriting* adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Namun, proses *underwriting* perusahaan

asuransi tetap berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan.

Jenis-Jenis resiko yang mempengaruhi *underwriting* adalah sebagai berikut: (Abdullah Amrin, 2006 : 105).

- a) *Increasing risk* (risiko menarik) Ada beberapa penyakit tertentu, misalnya besarnya risiko akan bertambah berat sesuai dengan kenaikan umur calon tertanggung
- b) Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Makin lama polis berjalan, risiko semakin menurun
- c) *Constant extra risk* (risiko ekstra yang menetap), pada jenis ini, risiko tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.

Proses *underwriting* yang efektif *underwriter* harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok- pokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan. Dimulai dari proses Surat permintaan, Analisis resiko, dan Penerbitan Polis.

Underwriting asuransi jiwa syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya memberi skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen. Melalui asuransi jiwa

syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.

Persamaan *underwriting* syariah yang mewakili sebuah model wakalah:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Ongkos Murni} \\ & + \text{Rasio Biaya Akuisisi} \\ & + \frac{\text{Rasio Biaya Wakalah}}{\text{Operator}} \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Dengan menggunakan model *underwriting* asuransi jiwa syariah dan persamaannya (terutama model wakalah) kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerjasama satu sama lain untuk memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi jiwa syariah. Pada saat yang sama operator asuransi jiwa syariah tidak terekspos pada kerugian *underwriting* (Iqbal, 2005 : 35).

Untuk melaksanakan konsep *underwriting* asuransi jiwa syariah yang baik, tantangan bagi *underwriter* asuransi adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan di bawah ini (Iqbal, 2005 : 35).

Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur dalam proses *underwriting*, secara garis besar ada tiga factor utama yang menjadi factor *underwriting*, antara lain faktor Umur, Faktor Jenis Kelamin, dan Faktor Medis. Yang menjadi ukuran dalam faktor medis antara lain: Kondisi fisik, Sejarah Personal, sejarah keluarga, dan pekerjaan,

Maqashid Syariah

Kata *maqashid* (Amir Syarifuddin, 2008: 231) adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Adapun *maqashid syari'ah* secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama *ushul*. Di antaranya pengertian yang dikemukakan oleh Syatibi, (t.th : 21):

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع

هي فيام مصالحتهم في الدين والدنيا

“Inilah *syari'at* ...ketetapan untuk mewujudkan *maqashid syariah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Adapun tujuan dari *maqashid syari'ah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Syathibi, (t.th: 4) :

أن وضع الشارع إنما لمصلحة العباد في

العاجل و الأجل

“Sesungguhnya *syara'* pembuatan hukum yaitu Allah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk

kehidupan sekarang (*dunia*) dan masa yang akan datang (*akhirat*) swecara bersamaan antara keduanya.

Menurut pandangan Syathibi, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *Takhlif ma la Yuthaq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).

Adapun dari segi yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang di pelihara dalam penetapan hukum itu, maqashid syariah (*mashlahah*) yang ditetapkan oleh nash-nash hukum mengacu kepada lima hal, yaitu:

1) Menjamin keterpeliharaan Agama

(حفظ الدين)

2) Menjamin keterpeliharaan Jiwa

(حفظ النفس)

3) Menjamin keterpeliharaan Akal

(حفظ العقل)

4) Menjamin keterpeliharaan

Keturunan(حفظ النسل)

5) Menjamin keterpeliharaan Harta

(حفظ المال)

Hukum Islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia sekaligus di akhirat. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa Allah menciptakan hukum untuk mewujudkan dan melindungi *maslahah dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah* (Hasby, 1980 : 99).

Mengetahui maksud dari *maqashid syariah* bukanlah kapasitas dari seorang hamba, hanya Allah swt yang mengetahui maksud yang ada dalam maqasid syariah. Akan tetapi, manusia hanyalah bisa mengira berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau *zhanni*. Ada beberapa petunjuk yang dapat mengira hal itu, diantaranya (Amir Syarifuddin, 2008 :248):

1) Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu seluruh hadis Nabi yang berkenaan dengan ayat Al-Quran, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang maksud Allah dalam ayat itu.

2) Melalui asbabun nuzul, itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya suatu ayat.

3) Melalui penjelsan ulama mufasir atau mujtahid atas pemahaman terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.

4) Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk *ta'lil*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji praktek *underwriting* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, setelah itu akan menganalisis pandangan *maqasid syariah* mengenai pelaksanaan *underwriting* tersebut dari literatur-literatur lain yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas untuk menulis karya ilmiah ini

Penelitian dilakukan di perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu provinsi Bengkulu, Indoneisa. Serta waktu penelitian dilakukan dari mulai dari Mei 2018 sampai Februari 2019.

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya ialah peneliti itu sendiri, penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan sebagai instrumen pendukung peneliti menggunakan alat bantu recorder dan kamera untuk mengetahui praktik *underwriting* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

Pada penelitian ini sumber data meliputi: Data primer: Pimpinan cabang, pihak *undewriter*, staf pada Asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu. Data sekunder : calon

pemegang polis, pemegang polis Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, pihak asuransi jiwa syariah yang menjadi kompotitor Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, buku fiqih muamalah, fiqih kontenporer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, UU tentang perasuransian, POJK tentang asuransi, Kamus.

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ialah pertama teknik wawancara yaitu dengan Pimpinan, Pihak *underwriter*, staf, calon pemegang polis dan pemegang polis pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, lalu penulis mewawancarai dengan sistem wawancara semi terstruktur untuk menemukan apa yang akan dicari penulis, kemudian yang kedua teknik *dokumentatif*, yaitu dengan mengumpulkan data primer mulai dari dokumen-dokumen pendukung dalam proses *underwriting*, keterangan pemegang polis mengenai proses *underwriting* dan gambar yang dapat mendukung dalam penelitian ini serta kitab kitab atau buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang sedang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding dan diakhir pembahasan penulis akan

memberikan kesimpulan terkait pembahasan masalah.

Penulis melakukan analisis dengan model Miles dan Huberman, yaitu pada awalnya penulis melakukan Reduksi data dengan cara merangkum dan mengambil hal-hal yang pokok yang diperlukan dalam penelitian penulis, kemudian data tersebut penulis sajikan narasi dengan pola hubungan yang mudah dipahami agar data mudah untuk dipahami mengenai hasil penelitian penulis, kemudian langkah terakhir ialah dengan memverifikasi data atau menarik kesimpulan dari hasil penelitian penulis.

Dalam teknik keabsahan data, penulis melakukan uji kredibilitas data dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi atas hasil analisis data penelitian yang penulis lakukan

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Underwriting* Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu, bapak Arif mengatakan: “dalam proses pengajuan polis asuransi, calon tertanggung atau calon nasabah dengan petugas asuransi akan

membuat persetujuan terhadap akad mengenai sistem asuransi yang akan diterima, dan selain itu calon tertanggung atau calon nasabah harus lolos seleksi *underwriting* terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi”. (Arif Sudibyo, Pimpinan Asuransi takaful keluarga Bengkulu, wawanara 27 Desember 2018).

Dalam proses *underwriting* atau dalam proses memastikan calon tertanggung layak dijamin, maka calon tersebut harus siap melakukan serangkaian seleksi resiko. Adapun langkah-langkah proses *underwriting* sebagai berikut :

1. *Field underwriting*
2. Verifikasi berkas dan data aplikasi
3. Mengumpulkan informasi tambahan
4. Keputusan *underwriting*

Setelah melakukan serangkaian proses diatas maka seorang *underwriter* memiliki hak untuk membatalkan atau menentukan polis asuransi yang akan digunakan. Dalam menetapkan keputusan *underwriting* perusahaan Asuransi Takaful Keluarga menetapkan empat keputusan yaitu:

1. Asuransi diterima standar
2. Asuransi diterima substandar
3. Asuransi ditunda
4. Asuransi ditolak

Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan *Underwriter* dalam Menyeleksi Resiko

Ada 2 Faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam menyeleksi resiko. Pertama faktor *medical* kemudian yang kedua faktor *non medical*. Faktor *medical* meliputi (Arif Sudiby, Pimpinan Asuransi takaful keluarga Bengkulu, wawanara 27 Desember 2018). :

1. Berat badan.
2. Kondisi fisik selain berat badan.
3. Riwayat kesehatan keluarga.
4. Merokok.

Adapun yang menjadi faktor *non medical* meliputi :

1. Pekerjaan
2. Avokasi dan kesenangan
3. Aviasi
4. Moral *hazard*
5. Tempat tinggal
6. Keadaan ekonomi
7. Suku bangsa
8. Jenis kelamin.
9. *Insurable interest*.
10. Anti seleksi keuangan

Tingkat risiko yang paling umum diterapkan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah: Pertama, *standard*. Yang termasuk dalam tingkat risiko *standard* adalah mereka yang mempunyai tingkat risiko kematian rata-rata. Sehingga membayar tarif premi asuransi dengan tarif standar. Hal

tersebut dapat dilihat dari usia calon pemegang polis yang di bawah 55 tahun dan tidak ada mempunyai catatan penyakit yang membahayakan, kemudian mempunyai pemasukan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran premi asuransi.

Kedua, *substandard*. Yang termasuk dalam risiko *substandard* adalah orang-orang yang mengalami penurunan kualitas *medical* dan *non-medical*, sehingga tingkat risiko kematiannya lebih tinggi daripada rata-rata. Tingkat risiko ini dikenakan tarif premi lebih tinggi dari rata-rata, tergantung tingkat risiko yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat jika usia calon pemegang polis diatas 55 tahun atau usia yang normal tetapi mempunyai riwayat penyakit, hal demikian dapat diukur dengan hasil *medical check up*-nya.

Ketiga, *preffered* (prioritas). yang termasuk kategori tingkat risiko ini adalah orang-orang yang mempunyai risiko kematian di bawah rata-rata. Ciri khas orang-orang yang termasuk kategori tingkat risiko ini adalah orang-orang yang mempunyai kondisi fisik sangat baik, riwayat kesehatan pribadi dan keluarga baik, dan tidak merokok. Tingkat risiko *preffered* dikenakan tarif premi dibawah rata-rata.

Keempat, *nonsmoker* (bukan perokok). yang termasuk dalam

kategori ini adalah mereka yang tidak menghisap rokok atau bagi yang merokok jangka waktu dikategorisasikan tingkat risiko ini adalah 12 bulan. Maksudnya dalam kurun waktu 12 bulan telah meninggalkan kebiasaan merokok.

Kelima, *uninsurable* (tidak dapat diasuransikan). Yang termasuk ke dalam tingkat risiko *uninsurable* adalah orang-orang yang mempunyai risiko kematian tinggi, sehingga menyebabkan perusahaan tidak bersedia menanggung mereka. Biasanya *underwriter* akan menolak permohonan calon peserta yang masuk dalam kategori ini. Orang yang secara usia sudah terlalu tua, mempunyai riwayat penyakit kronis dan tidak mampu memenuhi premi tambahan. (Linda Hariyanti, Staff Asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu, wawancara, 28 Desember 2018).

Ada cara-cara dalam menetapkan suatu kondisi *underwriting* yaitu: Pertama, ekstra premi. Jika suatu risiko adalah dari jenis risiko yang menaik, maka pengenaan tambahan level ekstra adalah metode yang tepat. Perusahaan asuransi akan menerima risiko ekstra sebelum risiko tersebut semakin berat, karena sebagian risiko tersebut dikaitkan dengan kesehatan.

Kedua, *debt on the sum assured*. Sebagai pengganti ekstra premi,

pemegang polis dapat memilih alternatif yaitu membayar premi standar sesuai table dengan menerima penutupan asuransi jiwa lebih rendah dari uang pertanggungan yang telah ditetapkan.:

1. Masa observasi (*liening condition*). Calon peserta yang dikenakan ekstra mortalita yang tinggi dapat diganti dengan alternatif manfaat meninggal pada awal tahun yang kecil.
2. Perubahan kontrak (*alteration of contract*).
3. Perubahan kontrak/jangka waktu perjanjian.
4. Pengecualian (*exclusion*). Daripada *underwriting* menolak suatu permintaan asuransi, karena adanya suatu *medical impairment*.
5. Ditunda atau ditolak (*postpone or decline*). (Linda Hariyanti, Staff Asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu, wawancara, 28 Desember 2018).

Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Pelaksanaan *Underwriting* Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu

Seleksi resiko yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut menghilangkan prinsip dari tolong-menolong. Pada sisi lain, dalam *underwriting* yang dilakukan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu mempunyai tujuan untuk menjaga

kemaslahatan, khususnya kemaslahatan bagi jiwa dan harta peserta asuransi.

Perlindungan demikian dianggap penting, mengingat didalam hukum Islam dikenal dengan *maqashid asy-syariah*, yang berarti tujuan-tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Tujuan dari ditetapkan hukum Islam dalam masyarakat adalah untuk melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya. Tujuan dari hukum Islam adalah *masalah* (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syara' yang dikenal dengan *al-kuliyah al-khams*, meliputi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).

Untuk itu penulis menitik beratkan perspektif perlindungan jiwa (*nafs*) dan harta (*maal*) dalam seleksi resiko di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

1. *Underwriting* dalam kemaslahatan jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkan hukum Islam, dan menjadi aspek yang harus dilindungi. Atas dasar itu, dalam aspek *salbiyah* Islam melarang pembunuhan dan pelakunya diancam hukuman *qishas* (pembalasan setimpal). Hal ini di atur dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ .

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (178) Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (179)."

Adapun pelarangan dalam Islam dalam membunuh anak-anak

karena takut miskin, maupun pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Sementara

itu, al-Qur'an menjelaskan mengenai penghormatan terhadap jiwa seseorang. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنُهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(92). Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (93)."

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan membunuh terhadap muslim lainnya dan kewajiban hukum bagi si pembunuh jika pembunuhan itu benar-benar terjadi. Perwujudan kemaslahatan jiwa dari aspek positif (ijabiyah) diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Perlindungan jiwa pada level dharuriyyah dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup. Perwujudan kemaslahatan jiwa dari aspek negatif (salbiyah). Cara kerjanya melalui penolakan

maupun pencegahan dari hal-hal yang akan merusak jiwa dan atau raga (Kuat Ismanto, 2016 : 140).

Kepentingan yang dapat diasuransikan pada perlindungan jiwa adalah keberlangsungan jiwa ataupun anggota badan yang dimiliki seseorang, dimana jiwa terjadi sesuatu akan menimbulkan kerugian finansial.

Adanya *underwriting* mengenai perlindungan jiwa yaitu, dengan seleksi resiko yang dilakukan oleh pihak *underwriter* membuat anggota lainnya menjaga kesehatannya dan menjaga kondisi ekonominya untuk memikirkan kemas yang akan datang demi anak keturunannya. Dalam hal ini untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka calon pemegang polis pun mencengah keburukan-keburukan yang kan timbul. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).” (Faturahman, 2015 : 111)

Dalam *underwriting* juga melindungi pemegang polis yang telah terdaftar agar tidak ikut menanggung beban yang lebih berat antara sesama pemegang polis. Tujuan hukum dari

underwriting tersebut agar resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proposional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis. Karena pada hakikatnya dalam asuransi jiwa syariah peserta asuransi saling menanggung dan perusahaan hanya sebatas pemegang dan pengelola dana santunan tersebut.

2. *Underwriting* dalam kemaslahatan harta (*Hifz al-Maal*)

Harta merupakan salah satu aspek *maqasid asy-syariah* yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun pada dasarnya harta milik Allah tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban mengelolanya dengan baik. Aturan main dalam bidang ekonomi dalam Islam diatur dalam fiqih muamalat. Islam membolehkan seluruh transaksi bisnis kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu bentuk transaksi ekonomi seperti jual beli, *rahn*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lainnya menjadi halal. Kegiatan tersebut termasuk hal positif (*ijabiyah*).

Adapun aspek negatif (*salbiyah*) Islam melarang semua transaksi ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *zhalim taqdir*

(spekulasi tinggi), *tadlis* (penipuan). Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan riba, Allah memberikan solusi transakski yang

benar bahwa dengan cara jual beli di halalkan dan Allah mengharamkan riba.

Perlindungan asuransi pada kemaslahatan harta terletak pada aspek negatif (*salbiyah*). Umumnya terdapat pada asuransi umum seperti penanggulangan resiko atas kehilangan, penanggulangan resiko atas kerugian, penanggulangan resiko atas kehilangan manfaat yang timbul akibat peristiwa yang tidak diinginkan.

Adapun dalam aspek positif (*ijabiyah*) diwujudkan dalam pengelolaan dana premi seluruh pemegang polis oleh perusahaan asuransi takaful keluarga, yang kemudian ditasaruf-kan untuk mencapai profit yang menguntungkan baik bagi pihak pemegang polis dan pihak perusahaan atau pengelola dana. Pengelolaan tersebut digunakan dalam berbagai instrument seperti pasar uang syariah, reksadana syariah, saham syariah, sukuk, deposito mudharabah, dan lain lain. Untuk itu, dalam asuransi takaful keluarga ada program Fulnadi yang alokasi pembagian untuk dana *tabbaru'* 20% dari jumlah premi dan untuk dana *tijarah* 80% dari jumlah premi (Arif Sudiby, Pimpinan Asuransi

takaful keluarga Bengkulu, wawanara 27 Desember 2018).

Artinya, dominan dana premi pemegang polis digunakan untuk hal produktif demi menjaga kemaslahatan harta peserta asuransi. Dalam *underwriting* juga melindungi pemegang polis untuk menjaga hartanya agar digunakan untuk hal-hal yang mendesak di masa mendatang dan tidak boros dimasa saat ini. Hal tersebut terungkap ketika calon pemegang polis menginginkan santunan yang lebih besar dari yang ditawarkan perusahaan asuransi takaful keluarga dikarenakan jumlah tanggungannya atau jumlah ahli warisnya yang banyak. Maka calon pemegang polis tersebut menambah ekstra premi dari yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga tersebut.

Tujuan hukum dari *underwriting* tersebut agar resiko-resiko yang relatif besar diimbangi dengan dana tabungan dan sumbangan yang juga besar, agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proposional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis dan juga memberikan ruang kepada perusahaan untuk mengelola dana premi tersebut ke jalan produktif yang tentunya

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perusahaan asuransi jiwa syariah pasti menginginkan terjadinya *surplus underwriting*, itu berdampak dari sehatnya keuangan perusahaan dan sejahteraan kumpulan dana premi para pemegang polis. Maka dalam hal ini pihak asuransi menjadi selektif dalam memilih resiko, hal itu untuk menjaga dana umat yang terkumpul dalam Asuransi Takaful Keluarga. Apabila pihak underwriter tidak selektif dalam menyeleksi resiko, maka akan berdampak susutnya dana *tabbaru'* pada asuransi tersebut. Hal demikian dapat merugikan para pemegang polis. Maka dalam hal tersebut berlakulah kaidah fiqih mengenai.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّ رَابِئًا

رَتَّابِ أَيُّهُمَا

“Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya” (Faturahman, 2015 : 112)

Ketika pihak *underwriter* menolak calon pemegang polis dengan alasan kesehatan yang

tidak memenuhi syarat atau hal lainnya, pada hakikatnya pihak *underwriter* tersebut sedang melindungi dana *tabbaru'* dari kesusutan. Hal tersebut membuat pihak asuransi memilih kemudharatan yang besar daripada kemudharatan yang kecil. Kemudharatan yang besar disini yaitu menjaga dana *tabbaru'* agar tidak susut artinya menjaga dana umat yang banyak. Kemudharatan yang kecil disini ialah menolak calon pemegang polis karena ditakutkan akan berakibat hal yang tidak diinginkan mengenai *surplus underwriting* dari dana *tabbaru'* tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan analisa yang telah penulis paparkan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan *underwriting* atau penyeleksian resiko pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu pada umumnya telah melaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada pada perusahaan asuransi. Adapun langkah-langkah proses *underwriting* dimulai dari *field underwriting*, verifikasi berkas dan data aplikasi, mengumpulkan informasi tambahan, menilai resiko, dan keputusan *underwriting*. Kemudian keputusan

underwriting perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu menetapkan empat keputusan yaitu; asuransi diterima standar, asuransi diterima substandar, asuransi ditunda, dan asuransi ditolak.

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam menyeleksi resiko ada dua, pertama faktor *medical* yang meliputi; berat badan, kondisi fisik selain berat badan, riwayat kesehatan keluarga, merokok, kemudian faktor *non-medical*, meliputi; pekerjaan, avokasi dan kesenangan, aviassi, Moral *hazard*, Tempat tinggal, keadaan ekonomi, suku bangsa, jenis kelamin, *insurable interest*, anti seleksi keuangan.

Pandangan *maqashid syariah* terhadap *underwriting* dalam Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu dalam perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) *underwriting* melindungi pemegang polis yang telah terdaftar agar tidak ikut menanggung beban yang lebih berat antara sesama pemegang polis. Tujuan hukum dari *underwriting* tersebut agar resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proposional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis. Kemudian dalam perlindungan harta (*Hifz al-Maal*) tujuan hukum dari *underwriting* tersebut agar resiko-

resiko yang relatif besar diimbangi dengan dana tabungan dan sumbangan yang juga besar, agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proposional, adil, dan terjangkau terhadap sesama pemegang polis dan juga memberikan ruang kepada perusahaan untuk mengelola dana premi tersebut ke jalan produktif yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Saran

Jurnal ini bukan akhir dari sebuah penelitian ilmiah terhadap tema yang sedang diteliti, karena bisa jadi merupakan titik awal terhadap beberapa persoalan yang juga dianggap strategis untuk dikaji lebih komprehensif bagi peneliti lainnya. Sehingga penulis berharap jurnal ini dapat lebih disempurnakan lagi melalui penelitian-penelitian yang akan datang.

KEPUSTAKAAN ACUAN

Al-Qur'an Karim

Kun A R Rezky, (2015), *Asuransi syariah*, Yogyakarta: Parama Publising

Sudarsono, Heri. (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Pres

Hastuti, Permata. (2016), *Asuransi konvensional, syariah dan BPJS*, Yogyakarta: parama publishing

Amrin, Abdullah. (2006), *Asuransi: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

Dewi, Gamala. (2004), *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Kencana

Hajar. Ibnu. al-Asqalani, penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (2013), *BULUGHUL MARAM & Dalil-dalil hukum*, Jakarta : Gema Insani

Software Kitab 9 Imam hadist

Irham, Fahmi. (2014), *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Bandung :

Alfabeta Iqbal, M. (2005), *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik (Upaya menghilangkan gharar, Maisir, dan Riba)*, Jakarta : Gema Insani

Syarifuddin, Amir. (2008), *Ushul Fiqh jilid 1*, Jakarta : Kencana

Syarifuddin, Amir. (2008), *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta : Kencana

- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, n.d. *Al-Muwafaqoh fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Mustafa Muhammad
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Ismanto, Kuart, (2016), *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta : Pusaka Pelajar.
- Khallaf, Abdul Wahab, (1956), *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al- Qalam.
- Azhari, Faturahman, (2015), *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU) Banjarmasin